



**KEPALA DESA GUNUNG MALANG  
KECAMATAN PRINGGABAYA**

*Jln. Aik Manis-Sambelia*

*Kode Pos :83655*

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNG MALANG**

**NOMOR : 188.45/09/Des.GM/I/2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DESA GUNUNG MALANG  
KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
TAHUN 2020**

**KEPALA DESA GUNUNG MALANG,**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan percepatan pelayanan masyarakat Desa Gunung Malang maka di anggap perlu mengangkat dan menunjuk koordinator pemungut pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan di Desa Gunung Malang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur,
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 35 tahun 2014 tentang sebagian kewenangan pemungutan PBB-P2 di limpahkan kepada Desa/Kelurahan
- c. Bahwa sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) dan (2) peraturan Bupati Lombok Timur Nomer 35 tahun 2014 tentang penunjukan petugas pemungutan PBB-P2.
- d. Bahwa berdasarkan hasil kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gunung Malang tentang penetapan dan penunjukan petugas pemungut pajak Desa Gunung Malang Periode tahun 2020
- e. Bahwa berdasarkan point huruf (a) sampai dengan point huruf (d) tersebut diatas, maka di pandang perlu menetapkan

keputusan Kepala Desa Gunung Malang tentang pengesahan *pengangkatan perugas pemungut pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan* Desa Gunung Malang Periode Tahun 2020

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah tingkat II dalam wilayah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dibuat terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan pemerintah antara pemerintah pusat, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor:3 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Desa;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur Nomor : 12 Tahun 2009 Tentang Tata cara pembentukan, penghapusan, penggabungan Desa dan Dusun serta perubahan setatus Desa menjadi Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor ; 3 Tahun 2007 Tentang Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor : 3 Tahun 2005 Tentang Alokasi Dana Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor : 1 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur 2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang pembentukan 49 Desa di Kabupaten Lombok Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengesakan dan mengangkat Saudara SAHIRMAN ISMAIL jabatan mula Kaur Pembangunan Desa Gunung Malang yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Petugas pemungut pajak Desa di Kantor Desa Gunung Malang Kecamatan Pringgabaya periode Tahun 2018.
- KEDUA** : Masa jabatan Petugas pemungut Pajak Desa Gunung Malang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur ditetapkan selama 1 (Satu) Tahun.
- KETIGA** : Petugas pemungut pajak Desa yang diangkat sesuai nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa Gunung Malang.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak dikeluarkan surat keputusan Kepala Desa dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunung Malang  
pada tanggal 12 FEBRUARI 2020




TEMBUSAN :

1. Yth.Bupati Lombok Timur di Selong.
2. Yth.Kepala DPMPD Lombok Timur di Selong.
3. Yth.Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur di Selong.
4. Yth.Kepala Dinas PPKA Kabupaten Lombok Timur di Selong.
5. Yth.Camat Pringgabaya di Pringgabaya.
6. Yth.Ketua BPD Gunung Malang di Gunung Malang.
7. Yth.Yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNG MALANG  
KECAMATAN PRINGGABAYA TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUNGUTAN PAJAK DESA GUNUNG MALANG 2020  
NOMOR: 188.45/ /PEM.GM/II/2020

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	SAHIRMAN	KOORDINATOR	LEPER
2	A.SRI AMONG	ANGGOTA	LEPER
3	A.NURINAH	ANGGOTA	Tanjung Sangga
4	SAMSUDIN	ANGGOTA	AIK MANIS
5	A.TUHIR RT.03.	ANGGOTA	AIK MANIS
6	RT. SAWAL	ANGGOTA	PERMATAN
7	NURSAM	ANGGOTA	PERMATAN
8	RT. SURYAPATI	ANGGOTA	LOMBOK BARU
9	HASANUDIN	ANGGOTA	BT.BESERUNG
10	KDS. JUNAIDI	ANGGOTA	M.BARIS

GUNUNG MALANG, 12 FEBRUARI 2020

Kepala Desa  
  
NURLAN